



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Prof. Soedarto. SH Tembalang
Semarang 50275
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN TERONG *CRISPY* UNTUK
MENINGKATKAN DIVERSIFIKASI PANGAN

Inventor : Niken Safitri Dyan Kusumaningrum
Ali Iksan Adi Saputro
Sri Wahyuti Nuri Mawarni
Niken Kusumaningrum
Fadia Primadesty Putri
Mustika Suci Susilastuti

Tanggal Penerimaan : 15 Juni 2017

Nomor Paten : IDS000001846

Tanggal Pemberian : 21 Mei 2018

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001